

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DINAS PENDIDIKAN

TK NEGERI HARAPAN BUNDA BENANGIN I

KECAMATAN TEWEH TIMUR

Alamat: Jl. Tujuh Tujuh No.177 RT.03 RT/RW: 003/000 Kec. Teweh Timur Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah Telp. Fax.
Email: paudharapanbundabenangin1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI HARAPAN BUNDA BENANGIN I

NOMOR: 421/001/TKN-HB/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NEGERI HARAPAN BUNDA BENANGIN I

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Negeri Harapan Bunda tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Harapan Bunda.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
 Tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Harapan Bunda, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Negeri Harapan Bunda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Negeri Harapan Bunda

KEDUA

: TPPK TK Negeri Harapan Bunda mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Negeri Harapan Bunda.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Negeri Harapan Bunda memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Harapan Bunda bertanggung jawab kepada Kepala TK Negeri Harapan Bunda.
- KEENAM :Koordinator TPPK TK Negeri Harapan Bunda menyampaikan laporanpelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Negeri Harapan Bunda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Utara
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Negeri Harapan Bunda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benangin

Pada tanggal: 3 Januari 2024

Kepala TK Negeri Harapan Bunda

NURYANA

VIP.197808052008012035

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Harika Elysiana	Pendidik	Koordinator
2.	Eny Safrilla	Perwakilan OrangTua Siswa	Anggota
3.	Yudi Hartono	Komite Sekolah	Anggota